RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN RANDUAGUNG TAHUN 2018 - 2023



PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN RANDUAGUNG

Jl. Raya Randuagung No. 83 Telp. (0334) 323313 KodePos 67354

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun untuk memenuhi kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan disamping itu Renstra ini berfungsi sebagai Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

Rencana strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Randuagung adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai rencana kegiatan untuk mewujudkan Visi dan misi Pemerintah Kecamatan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yakni : Tahun 2018 -2023.

Usaha maksimal dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Randuagung ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa koreksi, petunjuk, dan saran guna perbaikan dari penulisan RENSTRA ini.

Lumajang, 22 April 2019

KECAMATAN

Camat Randuagung

KUTUM HADI KASIYAN. SH

Pembina

NIP. 19680407 198903 1 006

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAH	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3. Kinerja Pelayanan	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ra	anduagung
	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1. Indentifikasi Permasalahan	35
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepa	la Daerah
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepa	la Daerah 38
•	
Terpilih	38 43 Strategis
Terpilih	38 43 Strategis 46
Terpilih	38 43 Strategis
Terpilih	38 43 Strategis 46
Terpilih	38 43 Strategis 46
Terpilih	38 43 Strategis 46 48
Terpilih	38 43 Strategis 46 48
Terpilih	38 43 Strategis 46 48
Terpilih	38 43 Strategis 46 48 49
Terpilih	38 43 Strategis 46 48 49
Terpilih	38 43 Strategis 46 48 49 52 52
Terpilih	38 43 Strategis 46 48 49 52 52 55

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 – 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Randuagung Tahun 2018-2023 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Randuagung) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Randuagung, maka disusunlah Renstra Kecamatan Randuagung sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Renstra Kecamatan Randuagung memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi dan misi serta menyelaraskan tujuan,hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain sebagai sarana untuk memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dokumen Renstra Kecamatan Randuagung ini juga sebagai pedoman bagi aparat di lingkungan Kecamatan Randuagung untuk menghadapi isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Randuagung yang akan dibahas pada bab berikutnya. Untuk dapat memberikan gambaran awal terhadap isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Randuagung, berikut ini akan ditampilkan data-data umum wilayah Kecamatan Randuagung

Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Randuagung dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang berlaku satu tahunan.

Renstra-SKPD atau Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-SKPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 459:
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelasanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012–2032;
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025
- 33. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2018-2023
- 36. Permenpan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud Penyusunan Renstra
 - a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai.
 - b. Mempermudah pengendaliankegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
 - c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
 - d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Randuagung dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

2. Tujuan Penyusunan Renstra

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Randuagung sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.
- f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- g. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Randuagung Tahun 2018-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
- h. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Kecamatan Randuagung dalam rentang tahun 2018-2023;
- Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Randuagung dalam rentang tahun 2018-2023

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Kantor Kecamatan Randuagung diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

- Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
- Kepala Kecamatan disebut Camat;
- Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekda Kabupaten / Kota dari PNS yang memenuhi syarat;
- Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati / Walikota;
- Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen Pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Kepmendagri No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Randuagung menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 yang terdiri dari :


- 1. Camat
- 2. Sekretaris Camat, yang membawahi:
 - a. Subbag Umum
 - b. Subbag Keuangan
- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- 7. Seksi Pelayanan Umum

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Randuagung adalah sebagai berikut :

GAMBAR 2.1.

Bagan Organisasi Kecamatan Randuagung

(Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Randuagung adalah sebagai berikut

2.1.1 Tugas Pokok.

2.1.1.1 Tugas Pokok Camat

- 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
- 4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

- 6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- Mengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaen yang ada di Kecamatan;
- 9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

2.1.2.2 Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan (Sekcam)

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan tekis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Fungsi Sekretaris Kecamatan:

- 1. Penyusunan rencana program kerja Sekretariat Kecamatan
- Penghimpunanbrencana kegiatan seksi seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan;
- 3. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan
- 4. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan;
- Pengkoordinasian penerapan ketatusahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;
- 6. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
- 7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- 8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat;

2.1.2.3 Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Menyusun dan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan
- 3. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan
- 4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi/LAKIP, Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain- lain)
- 5. Melakukan urusan Rumah Tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan
- 6. Melakukan pembangunandan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan
- 7. Melakukan Administrasi kepegawaian
- 8. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah
- Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
- 10. Melakukan administrasi barang milik daerah
- 11. Melakukan surat menyurat dan kearsipan
- 12. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat
- 13. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang undangan
- 14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan
- 15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
- 16. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2.1.2.4 Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan

- 1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- 2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam menyusun Anggaran;
- 3. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- 4. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban;
- Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggara/LRA, Neraca dan lain – lain);

- 6. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- 7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- 8. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

2.1.2.5 Tugas Pokok Seksi Pemerintahan

- 1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemerintahan
- Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan
- 3. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat
- 4. Mengkoordinasikan UPT/Instansi Pemerintah diwilayah kerjanya
- 5. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat
- 6. Mengkoordinasikan UPT/Instansi Pemerintah diwilayah kerjanya
- 7. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD
- Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, Anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diwilayah kerjanya
- 9. Melaksanakan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa
- Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa
- 11. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan
- 12. Memfasilitasi peyusunan Peraturan Desa
- 13. Memfasilitasi administrasi Desa/Kelurahan
- 14. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan
- 15. Melaksanakan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya
- 16. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan
- 17. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
- 18. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.1.2.6 Tugas Pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- Menyusun Rencana Kegiatan dan program kerja seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum
- 3. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa
- 4. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan
- 5. Membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan pengaturan pedagang kaki lima.
- Menegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang – undangan lainnya di wilayah kerjanya.
- 7. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi, penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- 8. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat.
- 10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
- 11. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.1.2.7 Tugas Pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- Menyusun Rencana Kegiatan dan program kerja seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan
- 3. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
- 4. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

- 5. Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat
- 6. Memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana
- 7. Memfasilitasi penanggulangan masalah sosial
- 8. Mencegah dan penanggulangan bencana alan dan pengungsi
- 9. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat (LSM)
- 10. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan
- 11. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan
- 12. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
- 14. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.1.2.8 Tugas Pokok Seksi Perekonomian dan Pembangunan

- Menyusun Rencana Kegiatan dan program kerja seksi Perekonomian dan Pembangunan
- 2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan
- Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya
- 4. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfataan hasil hasil perekonomian dan pembangunan
- 5. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan
- 6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin
- 7. Menganalisakan dan pengkoordinasian penyiapan sarana/prasarana perekonomian dan pembangunan

- 8. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan
- 9. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan
- 10. Memantapkan struktur perekonomian masyarakata desa/kelurahan
- 11. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan
- 12. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan
- 13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
- 14. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.1.2.9 Tugas Pokok Seksi Pelayanan Umum

- 1. Menyusun Rencana Kegiatan dan program kerja seksi Pelayanan Umum
- 2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum
- Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standart pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legaliasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK
- 4. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku
- Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat
- 6. Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan
- 7. Menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan
- 8. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum
- 9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
- 10. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Gambaran Umum

Kecamatan Randuagung adalah salah satu kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Secara administratif batas-batas wilayah kecamatan Randuagung adalah sebelah utara Kecamatan Klakah dan Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kecamatan Jatiroto dan Kabupaten Jember, sebelah selatan Kecamatan Jatiroto dan Sukodono, sebelah barat Kecamatan Kedungjajang.

Secara geografis Kecamatan Randuagung merupakan salah satu kecamatan yang wilayahnya berada di sebelah utara Kabupaten Lumajang dengan kondisi geografis sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kondisi Geografis Kecamatan Randuagung

No	Uraian	Penjelasan		
1	Luas wilayah	103,41 Km2		
2	Ketinggian	98 M Dpl		
3	Jumlah Penduduk	61.785		
4	Jumlah Kepala Keluarga	41.766		
5	Kepadatan Penduduk	643 jiwa/ Km2		
6	Jumlah desa	12		
7	Jumlah dusun	60		
8	Jumlah RT/RW 441 / 133			
9	Jumlah Curah Hujan 1 Tahun	29.72		
	(mm)			
10	Batas wilayah :			
	a. Sebelah Utara	Kec. Klakah dan Kab. Probolinggo		
	b. Sebelah Timur	Kec. Jatiroto dan Kab. Jember		
	c. Sebelah Selatan	Kec. Jatiroto dan Kec. Sukodono		
	d. Sebelah Barat	Kec. Kedungjajang		

Sumber: Kecamatan Dalam Angka BPS Tahun 2018

TABEL 2.2
Pembagian Wilayah Administrasi
Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang

			Jumlah	
No.	Desa	Dusun	RW	RT
1.	Randuagung	4	20	40
2.	Gedangmas	4	8	28
3.	Kalidilem	6	45	12
4.	Kalipenggung	7	12	59
5.	Tunjung	5	13	42
6.	Salak	3	12	28
7.	Ranulogong	5	10	43
8.	Ledoktempuro	4	8	35
9.	Pejarakan	4	8	24
10.	Banyuputih Lor	5	41	12
11.	Buwek	3	6	19
12.	Ranuwurung	6	18	48
	JUMLAH	60	133	441

Sumber: Validasi data Kec. Randuagung, 2018

Tabel 2.3

Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten

No	Desa	Ibukota						
		Kecamatan	Kabupaten	Propinsi				
1.	Randuagung	1	11	131				
2.	Gedangmas	3	16	139				
3.	Kalidilem	4	11	137				
4.	Kalipenggung	6	19	147				
5.	Tunjung	4	15	142				
6.	Salak	7	20	136				
7.	Ranulogong	4	14	136				
8.	Ledoktempuro	4	15	129				
9.	Pejarakan	7	15	134				
10.	Banyuputih Lor	9	7	135				
11.	Buwek	6	18	129				
12.	Ranuwurung	6	20	134				

Tabel 2.4
Penduduk Kecamatan Randuagung Menurut Desa

			Luas	J	umlah Pendud	uk	Jumlah
No	D	esa	(Km2)	Laki-	Perempuan	Jumlah	Rumah
			(**************************************	laki	. o.ompuan	o arman	Tangga
1.	Randu	agung	7,44	3.067	3.153	6.220	1.790
2.	Gedan	igmas	6,63	2.707	2.781	5.496	1.449
3.	Kalidile	em	12,97	3.694	3.839	7.540	2.210
4.	Kalipe	nggung	19,31	4.142	4.299	8.450	2.323
5.	Tunjur	ng	7,4	2.156	2.233	4.393	1.275
6.	Salak		15,22	1.816	2.012	3.910	1.234
7.	Ranulo	ogong	7,31	2.120	2.148	4.282	1.217
8.	Ledokt	tempuro	3,63	2.108	2.197	4.310	1.219
9.	Pejara	kan	5,68	1.816	1.945	3.770	1.280
10.	Banyu Lor	putih	7,54	3.056	3.231	6.290	1.992
11.	Buwek	(2,53	1.120	1.138	2.264	720
12.	Ranuw	/urung	7,75	2.416	2.524	4.945	1.413
	2017 Kecamatan 2016 2015		103,41	30.091	31.276	61.870	18.122
Keca			103,41	30.040	31.234	61.274	17.951
			103,41	32.616	33.880	61.274	17.951

Tabel 2.5
Luas Tanah Kas dan Tanah Bengkok

No	Desa	Kas Desa (Ha)	Bengkok (Ha)	Jumlah
1.	Randuagung		29,750	29,750
2.	Gedangmas		25,500	25,500
3.	Kalidilem		36,500	36,500
4.	Kalipenggung		25,000	25,000
5.	Tunjung		24,500	24,500
6.	Salak		25,500	25,500
7.	Ranulogong		22,000	22,000
8.	Ledoktempuro		24,500	24,500
9.	Pejarakan		29,000	29,000
10.	Banyuputih Lor		29,750	29,750
11.	Buwek		22,000	22,000
12.	Ranuwurung		18,000	18,000
Kec	amatan		310,750	310,750

Tabel 2.6 Realisasi Anggaran Desa Tahun 2018

No	Desa	PAD	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan Kabupaten	Lain - Iain	Jumlah
1.	Randu agung	282.729.512	810.660.000	698.088.000	83.190.519	304.600.000		2.129.268.031
2.	Gedang mas	250.000.000	736.557.000	704.678.000	19.450.849	314.600.000	ı	2.025.285.849
3.	Kalidilem	363.904.748	955.173.000	730.984.000	18.612.969	1.981.458.300	-	4.050.133.017
4.	Kali penggung	184.000.000	1.039.107.000	803.706.000	20.212.246	150.000.000		2.197.025.246
5.	Tunjung	230.000.000	874.438.000	681.730.000	19.658.806	239.600.000	-	2.045.426.806
6.	Salak	270.000.000	924.230.000	660.844.000	18.627.603		41.625.000	1.915.326.607
7.	Ranu logong	220.000.000	963.793.000	677.121.000	19.246.982	70.000.000	15.596.484	1.965.757.466
8.	Ledok tempuro	192.144.766	752.426.000	642.926.000	18.543.650	857.390.000		2.463.430.416
9.	Pejarakan	290.093.657	790.653.000	618.964.000	18.261.401		39.000.000	1.756.962.058
10	Banyuputih Lor	140.000.000	797.587.000	686.661.000	20.402.308	275.000.000	784.914	1.920.435.222
11	Buwek	220.000.000	764.838.000	592.497.000	18.591.426		41.625.000	1.637.551.426
12	Ranu wurung	180.508.712	1.016.437.000	697.778.000	19.427.226	954.346.800	44.250.000	2.912.792.738
	Jumlah	2.823.371.395	10.425.899.000	8.195.977.000	244.270.989	5.146.995.100	182.881.398	

Tabel 2.7Jumlah Fasilitas Kesehatan Dirinci Per Desa

No	Desa	Posyandu	Poskesdes	Rumah Sakit/ Klinik	Praktek Dokter
1.	Randuagung	5	1	1	2
2.	Gedangmas	6	1	-	-
3.	Kalidilem	7	1	-	-
4.	Kalipenggung	7	1	-	-
5.	Tunjung	8	1	1	-
6.	Salak	5	1	-	1
7.	Ranulogong	8	1	-	-
8.	Ledoktempuro	6	1	-	-
9.	Pejarakan	6	1	-	-
10.	Banyuputih Lor	7	1	-	-
11.	Buwek	5	1	-	-
12.	Ranuwurung	7	1	-	-
	Jumlah	72	12	2	3

Tabel 2.8 Jumlah Balai Desa dan Balai Dusun

No	Desa	Balai Desa	Balai Dusun
1.	Randuagung	1	2
2.		1	2
	Gedangmas	·	
3.	Kalidilem	1	1
4.	Kalipenggung	1	2
5.	Tunjung	1	1
6.	Salak	1	1
7.	Ranulogong	1	1
8.	Ledoktempuro	1	1
9.	Pejarakan	1	1
10.	Banyuputih Lor	1	1
11.	Buwek	1	1
12	Ranuwurung	1	1
	Jumlah	12	15

Tabel .2.9

Jumlah Lembaga Sekolah Menurut Tingkatan

No	Desa	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA	
INO	Desa	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Randuagung	3	1	-	1	-	1
2.	Gedangmas	3	1	-	-	-	-
3.	Kalidilem	4	-	-	-	-	1
4.	Kalipenggung	4	1	-	-	-	-
5.	Tunjung	3	2	1	3	-	2
6.	Salak	2	1	-	-	-	-
7.	Ranulogong	3	-	-	-	-	-
8.	Ledoktempuro	2	1	-	1	-	-
9.	Pejarakan	2	1	-	-	-	-
10.	Banyuputih Lor	3	1	-	-	-	-
11.	Buwek	2	-	1	-	-	-
12	Ranuwurung	2	-	-	-	-	-
	Jumlah	32	9	2	5	-	4

Tabel 2.10

Jumlah Guru Menurut Tingkatan Sekolah

No	Desa	Sekola	Sekolah Dasar		SLTP		ГА
140	Desa	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Randuagung	39	6	36	6	-	-
2.	Gedangmas	25	5	1	1	-	-
3.	Kalidilem	9	1	3	3	-	-
4.	Kalipenggung	33	3	5	2	-	-
5.	Tunjung	18	3	3	2	-	-
6.	Salak	15	4	-	-	-	-
7.	Ranulogong	19	3	2	1	-	-
8.	Ledoktempuro	11	5	2	3	-	-
9.	Pejarakan	26	3	1	1	-	-
10.	Banyuputih Lor	30	3	2	2	-	-
11.	Buwek	13	-	-	2	-	-
12.	Ranuwurung	24	2	-	-	-	-
Jumlah		262	37	55	23	-	-

Tabel 2.11

Jumlah Sekolah dan Guru TK / PAUD

No	Desa	Lemba	ga Sekolah	G	Guru	
INO	Desa	TK	PAUD	TK	PAUD	
1.	Randuagung	2	2	6	5	
2.	Gedangmas	5	3	9	6	
3.	Kalidilem	3	3	6	7	
4.	Kalipenggung	4	3	6	4	
5.	Tunjung	3	3	7	4	
6.	Salak	4	3	15	6	
7.	Ranulogong	3	3	6	7	
8.	Ledoktempuro	2	2	6	4	
9.	Pejarakan	5	2	8	5	
10	Banyuputih Lor	2	2	6	6	
11.	Buwek	3	3	7	5	
12.	Ranuwurung	4	2	6	8	
Jumlah		39	31	88	67	

2.2 .2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kantor Kecamatan Randuagung adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan Jabatan

Jumlah jabatan struktural, fungsional Umum dan Tenaga Kontrak di Kantor Kecamatan Randuagung ada 21 dan telah terisi, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 2.12
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Randuagung
Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

No.	Nama	Jabatan	
1.	KUTUM HADI KASIYAN, SH.	Camat	
2.	SUHARTONO	Sekretaris Kecamatan	
3.	SUHANTO	Kasi. Pemerintahan	
3.	ADIARTO HENDRO, ST	Kasi. Trantib	
4.	ABDILLAH IRSYAD, S.STP	Kasi. Pemberdayaan Masy.	
5.	SALLI, S.Pd	Kasi Ekbang	
6.	URSILA NURWAHYUNI	Kasi. Pelayanan Umum	
7.	EKO MARSUDI, S.Pd	Kasubbag. Keuangan	
8.	<u>. </u>	Kasubbag. Umum	
9.	AGUS BUDIANTO, S.STP	Staf Fungsional Umum	
10.	SUMARYOSO KUSUMA WIJAYA	Staf Fungsional Umum	
11.	HASAN BASRI, SH	Staf Fungsional Umum	
12.	AHMAD SUDI	Staf Fungsional Umum	
13.	MUH. SOLIKHIN.	Staf Fungsional Umum	
14.	RIRIN SUMARNI	Tenaga Kontrak	
15.	AHMAD AZEZE	Tenaga Kontrak	
16.	MUH. HOLIL	Tenaga Kontrak	
17.	HENI DIAN WULANDARI	Tenaga Kontrak	
18.	VIANTU SEKKI	Tenaga Kontrak	
19	ANISA FIRDA WAHYUNI	Tenaga Kontrak	
20	NUR FARIHATUN AZIZAH	Tenaga Kontrak	
21	ANDI PURNOMO	Tenaga Kontrak	

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Randuagung, data diolah 2018.

2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Dari 18 (delapan belas) orang pegawai di Kantor Kecamatan Randuagung dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut:

TABEL 2.13
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Randuagung
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun
2018

No.	Nama	Jumlah		
1	Pembina (IV/a)	2 orang		
2	Penata Tk I (III/d)	2 orang		
3	Penata (III/c)	1 orang		
4	Penata Muda TK I (III/b)	- orang		
5	Penata Muda (III/a)	- orang		
6	Pengatur Tk I (II/d)	2 orang		
7	Tenaga Kontrak	8 orang		
	Jumlah	21 orang		

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Randuagung, data diolah 2018.

TABEL 2.14
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Randuagung
Berdasarkan Diklat Yang Diikuti Tahun 2018

No.	. Nama Juml	
1	DIKLAT PIM III	2 Orang
2	DIKLAT PIM IV	4 Orang
Jumlah		6 Orang

2.2.3 Aset

Kantor Kecamatan Randuagung memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Buku Inventaris meliputi :

TABEL 2.15
Inventaris Barang Kantor Kecamatan Randuagung
Tahun 2018

No.	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Harga (Rp)	
1.	Tanah	1 bidang	1.548.842.400	
2.	Peralatan dan Mesin	457 Buah/set	4.009.197.451	
3.	Gedung dan Bangunan	5 buah	1.567.812.000	
4.	Jaringan	-	-	
5.	Aset Tetap Lainnya	-	-	
	Jumlah	462	7.125.851.851	

Sumber: SIMBADA Kec. Randuagung, data di olah 2018.

2.3. KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN RANDUAGUNG

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan.

Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Randuagung berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Permenpan Nomor 9 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Randuagung, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kantor Kecamatan Randuagung tahun 2018.

Dalam rangka mendukung Tercapainya Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kecamatan Randuagung menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan pelayanan publik, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Komponen standar pelayanan publik sekurang – kurangnya meliputi :

- a. Jenis Pelayanan, yaitu pelayanan pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- b. Dasar Hukum Pelayanan, yaitu peraturan perundang undangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan;
- c. Persyaratan Pelayanan, yaitu syarat syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- d. Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;

- e. Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- g. Produk Pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- h. Sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk fasilitas pelayanan bagi penyandang cacat;
- i. Mekanisme Penanganan pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis pelayanan publik yang yang dikeluarkan oleh Kecamatan Randuagung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi beberapa produk pelayanan, antara lain:

- 1. Pelayanan Kartu Keluarga
- 2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
- 3. Pelayanan Surat Keteranagan Pindah Tempat
- 4. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan
- 5. Pelayanan Ijin Usaha Kecil Makro
- 6. Pelayanan Surat Keterangan
- 7. Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta dinas / instansi di tingkat kecamatan, misalnya : fasilitasi program PKH, RTLH, pengelolaan keuangan dan administrasi desa, Gerbangmas, PKK, fasilitasi dan koordinasi musrenbang, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi di wilayah Kecamatan Randuagung.

Sebagai bentuk kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Randuagung tersebut, berikut disajikan data jumlah produk pelayanan dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tribulan keempat 2018, yaitu :

Tabel 2.17

Jumlah Produk Pelayanan di Kecamatan Randuagung

No	Jenis Pelayanan	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Pelayanan Kartu Keluarga	3.351	4.126	3.853
2	Pelayanan Kartu Tanda Penduduk	1.247	972	1.468
3	Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat	561	641	634
4	Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan	38	22	12
	Pelayanan Ijin Usaha Kecil Makro	3	4	8
5	Pelayanan Surat Keterangan	1.211	1.426	1.301
8	Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta dinas / instansi di tingkat kecamatan	412	551	712
	Jumlah		7.742	7.988

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Randuagung ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra:

- Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupaun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
- 3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
- 4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

Pencapaian target Renstra Kecamatan Randuagung tahun 2018 – 2023 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan pengukuran trend indikator makro Kecamatan Randuagung, serta analisis terhadap LAKIP yang periode sebelumnya LAKIP SKPD Kecamatan Randuagung mendapatkan nilai CC, dapat dikemukakan beberapa kendala, hambatan dan peluang pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Randuagung sebagai berikut :

- 1. Belum mantabnya pola perencanaan dan pembinaan pegawai yang dapat memenuhi perkembangan;
- 2. Belum pernah dilakukan pengukuran kinerja yang baku;
- 3. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu;
- 4. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
- 5. SDM Pegawai Negeri Sipil yang belum memadai
- 6. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
- 7. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kantor Kecamatan Randuagung;
- 8. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 9. Pola kerja di Kantor Kecamatan Randuagung yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 10. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerjapembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuanmanajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadapbeberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahanyangterkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabpenyelenggaraanpemerintahan daerah.Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengantujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya prioritas lain darikebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yangtelah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yangdicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakanmenjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan Randuagung yaitu kurang terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasikan masalah dan akar masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Faktor Masalah
 - a) Kualitas pelayanan publik belum optimal;
 - b) Administrasi Pemerintahan Desa belum sesuai ketentuan;

- c) Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tidak dilaksanakan dengan optimal
- d) Belum optimalnya peran kelompok masyarakat dan warga dalam pemberdayaan masyarakat
- e) Belum optimalnya perencanaan pembangunan partisipatif

b. Akar Masalah

- a) Kualitas sarana pelayanan kependudukan kurang memadai;
- b) Sarana dan prasarana aparatur belum terpenuhi;
- c) Belum tertib administrasi kependudukan baik warga masyarakat maupun petugas
- d) Kapasitas aparatur kecamatan kurang memadai;
- e) Pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa kurang optimal;
- f) Penyelesaian administrasi keuangan desa tidak tepat waktu;
- g) Personil LINMAS belum terbina;
- h) Sinergitas kinerja FORKOMPIMKA belum memadai;
- i) Pembinaan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat kurang terfasilitasi;
- j) Usulan dari masyarakat belum seluruhnya terakomodir Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- k) Penggunaan anggaran desa untuk pembangunan belum sesuai usulan

TABEL T – B 35

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rumusan Visi Pembangunan Tahun 2018-2023 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan Visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu : "Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang makmur, berdaya saing dan Bermartabat".

Misi yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten Lumajang Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian;
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
- c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean goverment).

Tabel 3.1 Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat"	Lumajang yang berdaya saing yang makmur	 Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan hidup Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan upaya meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilakukan dalam kerangka meningkatkan produktivitas, keunggulan kompetitive, nilai tambah dan perekonomian daerah untuk menggapai pertumbuhan. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu 6 layanan dasar wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Lumajang yang bermartabat	 Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah / profesionalisme ASN. Bermakna bahwa Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, akuntabilitas dan penataan regulasi peraturan peundang-undangan. gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjiwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.

Tabel 3.2
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

No.	Misi	Penjelasan Misi
1.	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (Pendidikan, kesehatan, infrastruktur/PU, permukiman, ketentraman dan ketertiban serta sosial)
2.	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	Bermakna bahwa Pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
3.	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean goverment)	Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean goverment) yang didukung dengan teknologi informasi

Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2018-2023 berdasarkan urusan pemerintahan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Adapun program—program prioritas tersebut adalah:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 6. Sosial

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

- 1. Tenaga Kerja
- 2. Pangan
- 3. Lingkungan Hidup
- 4. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 7. Perhubungan
- 8. Komunikasi dan Informatika
- 9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 10. Penanaman Modal
- 11. Kepemudaan dan Olah Raga
- 12. Statistik
- 13. Kebudayaan
- 14. Perpustakaan
- 15. Kearsipan

C. Urusan Pilihan

- 1. Kelautan dan Perikanan
- 2. Pariwisata
- 3. Pertanian
- 4. Perdagangan
- 5. Perindustrian
- 6. Transmigrasi

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

- 1. Perencanaan
- Otoda, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ketahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

1. Tahun 2019 : Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Aspek ini didahulukan sejak dari awal karena merupakan fondasi (syarat perlu) bagi berlangsungnya pembangunan secara keseluruhan, selain karena proses internal dari pemerintahan itu sendiri. Semakin efektif suatu pelayanan publik, maka pencapaian tujuan pembangunan dapat lebih mudah dilakukan. Oleh karenanya, arah kebijakan pada tahun ini mencakup dua hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* dan (ii) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah.

2. Tahun 2020 : Pemenuhan dan Penyediaan Kebutuhan Dasar

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 diarahkan untuk pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan semakin mantapnya penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi terciptanya SDM berkualitas yang mampu berpartisipasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan good and clean governance melalui pengembangane-government; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; dan (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas.

3. Tahun 2021: Peningkatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang telah mapan (berada pada tahap akhir) dengan dibarengi pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar yang semakin baik. Aspek ini dijadikan dasar bagi terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup lima hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan good and clean governance melalui pengembangan egover'ment; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (v) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

4. Tahun 2022: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar serta peningkatan kualitas SDM yang semakin mantap. Aspek ini dijadikan dasar bagi penguatan pembangunan berkelanjutan pada tahap akhir. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifanlokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

5. Tahun 2023 : Melakukan Percepatan Pembangunan Berkelanjutan

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Aspek ini merupakan tahap akhir pembangunan yang dilaksanakan bersamaan dengan telah terwujudnya pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar, terciptanya SDM berkualitas, dan tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu:(i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Randuagung termasuk dalam rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Lumajang sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang meliputi Desa Randuagung, Desa Buwek, Desa Ledoktempuro, Desa Gedangmas, Desa Tunjung, dan Desa Banyuputih Lor. Dalam perencanaan sistem jaringan jalan di Kabupaten Lumajang, Kecamatan Randuagung berada pada posisi karena berada pada jalan-jalan strategis nasional yang strategis merupakan jalan provinsi dan kolektor primer, yaitu Jalan Raya Provinsi Desa Buwek, Jalan Raya provinsi Desa Ledoktempuro, Jalan Raya Provinsi Desa Gedangmas, Jalan Raya Provinsi desa Tunjung dan jalan raya Provinsi Desa Banyuputih Lor.

Sebagai kawasan strategis, kecamatan Randuagung termasuk dalam Kawasan strategis ekonomi - Kawasan Agropolitan Kecamatan Randuagung dengan dominasi lahan budidaya dan mata pencaharian penduduk di sektor pertanian perlu mempertahankan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis.

Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah re-positioning pemasaran komoditas unggulan Kabupaten Lumajang ke pasar regional, maupun nasional dan global.

Tabel 3.13

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelay anan SKPD	Arahan Lokasi Pengembang an Pelayanan SKPD
1	Pusat Pelayanan Lingkungan	Pusat Pelayanan Lingkungan	 peningkatan jalan lokal primer pembangunan terminal penumpang type C pengembangan sarana angkutan umum pengembangan prasarana telekomunikasi pengembangan sistem jaringan sumber daya air pengelolaan kawasan rawan bencana 	Terlaksananya peningkatan jalan lokal primer menuju Pusat Pelayanan Lingkungan	Desa Banyuputih Lor;
2	Desa Pusat Pertumbuhan	Desa Pusat Pertumbuhan	 peningkatan jalan poros desa dan jalan menuju daerah terisolir pengembangan prasarana telekomunikasi pengembangan sistem jaringan sumber daya air pengelolaan kawasan rawan Bencana 	Terlaksananya peningkatan jalan lokal primer menuju Pusat Pelayanan Lingkungan	Desa Buwek; Desa Ledoktempuro Desa Randuagung Desa Gedangmas Desa Tunjung Desa Salak, Desa Kalipengung

Sumber: RTRW Kab. Lumajang, data diolah.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

- I. Faktor Kelemahan
 - 1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
 - 2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
 - 3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
 - 4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan funsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - 5. Belum terpenuhinya penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*)
 - Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
 - 7. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - 8. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun brainware;
 - 9. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

II. Faktor Ancaman

- Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting);
- 2. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kantor Kecamatan Randuagung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Randuagung mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Adapun tujuan strategis Pemerintah Kantor Kecamatan Randuagung adalah:

"Meningkatnya Kepuasan Masyarakat"

Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut di atas yaitu :

- 1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- 2. Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa"

Dari tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan/ sasaran sebagai berikut :

- 1. Niai IKM
- 2. Nilai IKM Kecamatan Randuagung
- 3. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu
- 4. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Target kinerja tujuan / sasaran dari tahun awal sampai dengan akhir periode mengalami peningkatan selaras dengan keberhasilan tujuan perangkat daerah.

Tabel T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN						
(1)	(2)	(3)	(4)	2019	2020	2021	2022	2023	
		Nilai IKM	Nilai IKM	86	87	88	89	90	
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan	NILAI IKM Kecamatan Randuagung	79	80	82	83	84	
1			Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	75	76	77	78	79	
		dan Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu i	80	81	82	83	84	

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR KECAMATAN RANDUAGUNG

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD Kecamatan Randuagung adalah strategi dan kebijakan SKPD Kecamatan Randuagung untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Kecamatan Randuagung yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Kecamatan Randuagung menunjukkan bagaimana cara SKPD Kecamatan Randuagung mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Kecamatan Randuagung serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Randuagung. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD Kecamatan Randuagung selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD Kecamatan Randuagung bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Randuagung. Strategi dan kebijakan SKPD Kecamatan Randuagung Tahun 2019-2023 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD Kecamatan Randuagung mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

5.1. Strategi

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- b. Pemenuhan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan
- c. Mengoptimalkan koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Mengoptimalkan peran kelompok masyarakat dan warga dalam pemberdayaan masyarakat
- e. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan partisipatif

5.2. Kebijakan

disusun berpedoman dan diselaraskan pada Kebijakan kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Randuagung yaitu peningkatan sarana dan prasarana pemenuhan aparatur dalam rangka pelayanan internal maupun eksternal serta peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabel.

Arah Kebijakan SKPD Kecamatan Randuagung antara lain

- a. Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
- b. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur
- Meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan baik warga masyarakat maupun petugas
- d. Mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa
- e. Menyelesaikan administrasi keuangan desa dengan tepat waktu
- f. Pembinaan dan pelatihan SDM personil LINMAS
- g. Mewujudkan sinergitas kinerja FORKOMPIMKA
- h. Memfasilitasi pembinaan tentang pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat
- i. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat
- j. Meningkatkan sinkronisasi usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- k. Meningkatkan pembinaan dan evaluasi penggunaan anggaran desa untuk pembangunan

TABEL T - C 26

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Randuagung selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Randuagung. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Jatioto adalah sebagai berikut :

- A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan terdiri dari :
 - 1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
- B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan terdiri dari :
 - 1. Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan terdiri dari:

- 1. Penyusunan LAKIP
- 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- 3. Penyusunan Laporan IKM
- 4. Penyusunan Renja
- 5. Penyusunan RKA
- D. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Kegiatan terdiri dari:

- 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat
- 2. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
- 3. Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
- 4. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
- 5. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan

6.2. PENDANAAN

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Randuagung bersumber pada dana APBD Kabupaten Lumajang.

Pendanaan Tahun 2018-2023 Kecamatan Randuagung

No	Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Program	323.588.000	355.946.000	391.541.000	430.695.000	473.595.000
	Pelayanan					
	Administrasi					
	Perkantoran					
2	Kegiatan	323.588.000	355.946.000	391.541.000	430.695.000	473.595.000
	Pelayanan					
	Administrasi					
	dan					
	Operasional					
	Perkantoran					

3	Program	262.652.000	3.295.000.000	260.000.000	1.580.000.000	400.000.000
	Peningkatan					
	Sarana dan					
	Prasarana					
	Aparatur					
4	Kegiatan	204.682.000	3.200.000.000	150.000.000	1.450.000.000	250.000.000
	Pembangunan/					
	Pengadaan					
	dan					
	Rehabilitasi					
	Sarana dan					
	Prasarana					
	Aparatur					
5	Kegiatan	57.970.000	63.767.000	70.143.000	77.158.000	84.800.000
	Pemeliharaan					
	Rutin/ Berkala					
	Sarana dan					
	Prasarana					
	Aparatur					
6	Program	10.748.000	13.106.000	15.106.000	18.606.000	22.200.000
	Peningkatan					
	Pengembangan					
	Sistem					
	Pelaporan					
	Capaian Kinerja					
	dan Keuangan					
7	Kegiatan	2.200.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	Penyusunan					
	Laporan					
	Capaian					
	Kinerja dan					
	Ikhtisar					
	Realisasi					
	Kinerja SKPD/					
	LAKIP					

8	Kegiatan	1.442.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
	Penyusunan					
	Laporan					
	Keuangan					
	Akhir Tahun					
9	Kegiatan		2.500.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
	Penyusunan					
	Laporan Indeks					
	Kepuasan					
	Masyarakat					
10	Kegiatan	2.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
	Penyusunan					
	Rencana Kerja					
11	Kegiatan	5.106.000	5.106.000	5.106.000	5.106.000	1.106.000
	Penyusunan					
	Rencana Kerja					
	dan Anggaran					
	(RKA) SKPD					
12	Program	651.012.000	716.113.000	787.724.000	866.496.000	953.146.000
	Penyelenggara					
	an					
	Pemerintahan					
	Kecamatan					
13	Kegiatan	340.300.000	374.330.000	411.763.000	452.939.000	398.233.000
	Fasilitasi dan					
	Koordinasi					
	Bidang					
	Pemerintahan					
14	Kegiatan	44.599.000	49.050.000	53.964.000	59.361.000	65.297.000
	Fasilitasi dan					
	Koordinasi					
	Ketentraman					
	dan Ketertiban					
	Masyarakat					

15	Kegiatan	196.087.000	215.695.000	237.265.000	260.991.000	290.000.000
	Fasilitasi dan					
	Koordinasi					
	Pemberdayaan					
	Masyarakat					
16	Fasilitasi dan	5.226.000	5.748.000	6.323.000	6.955.000	7.651.000
	Koordinasi					
	Bidang					
	Perekonomian					
	dan					
	Pembangunan					
17	Kegiatan	64.800.000	66.800.000	68.800.000	70.800.000	72.800.000
	Fasilitasi					
	Peningkatan					
	Administrasi					
	pada					
	Masyarakat					

TABEL T-C 27

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023. Rencana Strategis OPD Kecamatan Randuagung Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Adapun dari tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan Indikator Tujuan/ Sasaran yang terdiri dari :

1. Nilai IKM

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2019 tercapai 86 %
- b. Pada tahun 2020 tercapai 87 %
- c. Pada tahun 2021 tercapai 88 %
- d. Pada tahun 2022 tercapai 89 %
- e. Pada tahun 2023 tercapai 90 %

Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2019 tercapai 85 %
- b. Pada tahun 2020 tercapai 88 %
- c. Pada tahun 2021 tercapai 90 %
- d. Pada tahun 2022 tercapai 93 %
- e. Pada tahun 2023 tercapai 95 %
- 3. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti.

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2019 tercapai 85 %
- b. Pada tahun 2020 tercapai 88 %
- c. Pada tahun 2021 tercapai 90 %
- d. Pada tahun 2022 tercapai 93 %
- e. Pada tahun 2023 tercapai 95 %

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa maka indikator kinerja Kantor Kecamatan Randuagung disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Renstra Tahun 2018-2023 Kecamatan Randuagung

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Target Tahunan				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase	79%	79 %	80 %	82 %	83 %	84 %
	pemenuhan						
	pelayanan dan						
	operasional						
	perkantoran						

2	Jumlah kecukupan waktu pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	12 bulan					
3	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	75%	75%	76 %	77 %	78 %	79 %
4	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	13 Jenis					
5	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	7 Jenis					
6	Persentase pemenuhan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Jumlah LAKIP	8 Dok					
8	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	8 Dok					
9	Jumlah Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Dok					
10	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	2 Dok					

11	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun Persentase	20 Dok	20 Dok 75 %	20 Dok 75.5 %	20 Dok 75.6 %	20 Dok 75.7 %	20 Dok 75.8 %
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan						
13	Persentase desa yang menyusun dokumen adminis trasi pemerintah- an dan keuangan desa	75%	75 %	75.5 %	75.6 %	75.7 %	75.8 %
14	Persentase desa yang tentram dan tertib	75%	75 %	75.5 %	75.6 %	75.7 %	75.8 %
15	Persentase ma- syarakat dibina pemberdayaan	75%	75 %	75.5 %	75.6 %	75.7 %	75.8 %
16	Persentase desa yang terpantau upaya pembangunan	75%	75 %	75.5 %	75.6 %	75.7 %	75.8 %
17	Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang ditindaklanjuti	75%	75 %	75.5 %	75.6 %	75.7 %	75.8 %

18	Jumlah desa yang menyusun administrasi pemerintahan dan keuangan desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa
19	Jumlah desa yang melaksa- nakan Pilkades	10	10	-	2 Desa	-	-
20	Jumlah audiensi bersama FORKOMPIMKA	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang 50 orang		50 orang
21	Jumlah LINMAS terbina ketentraman dan ketertiban	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa
22	Jumlah desa ter- pantau masyara- kat yang dibina pemberdayaan	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa
23	Jumlah kelom- pok masyarakat yang dibina pemberdayaan	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok
24	Jumlah orang yang dibina pemberdayaan	433 orang	433 orang	433 orang	433 orang	433 orang	433 orang
25	Persentase keterpenuhan unsur dalam Musrenbang	75%	75%	78%	80%	82%	85%
26	Persentase usulan yang difasilitasi	75%	75%	78%	80%	82%	85%

27	Jumlah desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa
	yang terpantau						
	upaya						
	pembangunan						
28	Jumlah desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa
	yang						
	melaksanakan						
	tahapan verifikasi						
	dan penyaluran						
	bantuan sosial						

Tabel T-C.28.
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir
	Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	periode RPJMD
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN							
Nilai IKM	85.25	86	87	88	89	90	90
SASARAN							
Nilai IKM Kecamatan Randuagung	79	79	80	82	83	84	84
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	75	75	76	77	78	79	79
Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi desa tepat waktu	85,25	86	87	88	89	90	90
	(2) TUJUAN Nilai IKM SASARAN Nilai IKM Kecamatan Randuagung Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi desa	Indikator (2) (3) TUJUAN Nilai IKM SASARAN Nilai IKM Kecamatan Randuagung Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi desa	IndikatorKinerja pada awal periode RPJMDTahun 2019(2)(3)(4)TUJUAN85.2586SASARAN7979Nilai IKM Kecamatan Randuagung7979Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti7575Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi desa85,2586	IndikatorKinerja pada awal periode RPJMDTahun 2019Tahun 2020(2)(3)(4)(5)TUJUAN(4)(5)Nilai IKM SASARAN85.258687Nilai IKM Kecamatan Randuagung797980Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti757576Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi desa85,258687	IndikatorKinerja pada awal periode RPJMDTahun 2019Tahun 2020Tahun 2020Tahun 2021(2)(3)(4)(5)(6)TUJUAN85.25868788SASARAN79798082Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti75757677Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi desa85,25868788	Indikator Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 (2) (3) (4) (5) (6) (7) TUJUAN 85.25 86 87 88 89 SASARAN 79 79 80 82 83 Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 75 75 76 77 78 Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi desa 85,25 86 87 88 89	Indikator Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0 2019 Tahun 1 2020 Tahun 2019 2020 Tahun 2019 2020 Tahun 2020 2021 2022 Tahun 2020 2023 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) TUJUAN 85.25 86 87 88 89 90 SASARAN 79 79 80 82 83 84 Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 75 75 76 77 78 79 Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi desa 85,25 86 87 88 89 90

7.2. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Randuagung adalah meliputi

- 1. Internal SKPD Kecamatan Randuagung
- 2. Desa se Kecamatan Randuagung
- 3. Forkompimka Randuagung
- 4. Warga Masyarakat Kecamatan Randuagung
- 5. Kelompok Masyarakat di Kecamatan Randuagung
- 6. Instansi/UPT/UPTD di Kecamatan Randuagung
- 7. Linmas Se Kecamatan Randuagung

Sesuai dengan tujuan Kantor Kecamatan Randuagung, yang salah satu point pentingnya adalah meningkatnya kepuasan penggunaan layanan publik, maka proses pelaksaan kebijakan, program dan kegiatan dengan tujuan akhir untuk menjalankan tujuan dimaksud. Sehingga Indikator tujuan juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2018-2023.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Randuagung Tahun 2018–2023 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Lumajang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kantor Kecamatan Randuagung. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kantor Kecamatan Randuagung. Dengan demikian, setelah rencana strategis ditetapkan, Kantor Kecamatan Randuagung telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Dengan tersusunnya Kecamatan Randuagung ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Randuagung yang merupakan break down dari RPJMD Kabupaten Lumajang.

> Lumajang 22 April 2019 CAMAT RANDUAGUNG

KUTUM HADI KASIYAN, SH Pembina NIP. 19680407 198903 1 006

AMATAN

		RFIND											iat Daerah (PD)										
		HOTELD			Penetapan Isu i	P0 (T-0.25)		Tab	ITC2S			T-C 26						T-C27					
Perumusan Visi	Perumusan Misi	Tujuan	Sauran	Masalah pokok	Macalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Indikator II	Target 2 2 4	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Keglatan	indiator	tahun perencanaan T	Tahun 2019 Farget Rp		Tahun 2020 Tahun 2021 Rp Target Rp			un 2022 Aki Rp Target	hir Periode Unit Kerja I
												Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan	205 205 25 01 205 205 25 01 02 1	Program Pelayanan administrasi dan Operasional Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan dan operasional perkantoran jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional		79% 323,588,00 3 Jenis 323,588,00		255,946,000 82% 291,541,00 255,946,000 23 levis 291,541,00		430,695,000 84% 385,000,000 23 Jenis	473,595,000 85% 473,595,000 23 Jenk	1,975,365,000 Kec. Randuagung Ran 1,926,670,000 Kec.
						Kualitas sarana pelayanan kependudukan kurang memadai						prasarana	205 205 25 00	Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatu	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		75% 262,652,00	_	255,946,000 23 lenis 291,541,00 288,917,000 77% 217,808,00		349,619,000 79%		1,578,777,000 Randuagung Ran 1,578,777,000 Kec. Randuagung Ran
													2.05 2.05 25 02.045	Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana d Prasarana Agaratur	aumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	13 item 12	3 item 204,682,00	000 item	225,150,000 13 item 247,665,00	0 12 item	272,661,000 13 item	274,909,000 13 tem	1,224,864,000 Kec. Randuagung Ran
						Sarana dan prasarana apasatur belum terpenuhi		No RM				Menyedakan sarana dan prasarana aparatur	205 205 25 00 066	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem	aumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara Persentase pemenuhan pelaporan capalan kinerja dan		7 isem \$7,970,0 75% \$0,748.0		63,767,000 7 item 70,163,00 10,763,000 75% 10,763,00		77,158,000 7 item 14,748,000 75%	84,873,000 7 item	253,911,000 Kec. Randuagung Ran 69,240,000 Kec.
								NG KM	NOS IOM SS	27 28 29	50		205 205 25 06 001	Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan Penyukunan Laporan Capalan Kinerja dan Bihtisar	keuangan Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun	Edokumen Edo		000 & dokumen	2,200,000 8 dokumen 2,200,00	-	2,200,000 8 dokumen		11,000,000 Randuagung Ran 11,000,000 Renduagung Ran
							1						205 205 25 06 003	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	6 dakumen 6 da	okumen 1,442,00	000 6 dokumen	1,442,000 6 dokumen 1,442,00	0 6 dokumen	1,442,000 6 dokumen	1,442,000 S dok	7,210,000 Kec. Randuagung Ran
					kuslitas pelayanan publik belum optimal	Belum tertib administrasi kependudukan balk masyarakat maupun petugas					Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan baik masyarakat maupun petugas	2.05.2.05.25.06.003 2.05.2.05.25.06.006	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Penyusunan Rencana Kerja	sand because	1 dakumen 2 bendel 21	bendel 2,000,00	- 1 dak 300 2 bendel	2,500,000 1 dok 3,000,00 2,000,000 2 bendel 2,000,00	-	4,000,000 1 dok 2,000,000 2 bendel		15,500,000 Kec. Randuarune Ran Kec.
							+						105 105 25 06 007	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKRI	Jumlah dokumen Rencana Kerja yang tersusun Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPC Janet Morasson			000 2 bendel 000 20 buku	2,000,000 2 bendel 2,000,00 5,006,000 20 buku 5,006,00	_	2,000,000 2 bendel 5,006,000 20 buku		10,000,000 Randuagung Ran 25,530,000 Kec. Randuagung Ran
															ping tersusun Persentase pelayanan administrani Terpadu Kecamatan presentase Deca yang menyusun dokumen administrasi	75%	25%	75% 75%	75K	75%	75% 75%	75%	Kanaugung Kan
Terwujudnya manyarakat Lumajang yang makmur, berdaya	Reformasi Birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan		Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Kurang terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi		Kiapaitas sparatur Kecamatan kurang memadai	Meningkatnya Kepuasan					Meninekatkan kapasitas asaratur kecamatan			Desa tepat waktu presentase kordinasi ketentraman dan ketertiban yang dilakukan	76%	75%	75%	75%	75%	79%	75%	
saing dan bermartabat	transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and dean governance)	Meningkatnya keguasan Masyasakat	serts akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa			Penggunaan Layanan Publik		Nilai IKM Kecamatan Randuagung 79	80 82 83	84		3.05.3.05.25.39	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamata	presentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi		75% 651,012,00	25%	716,113,000 75% 787,724,000	75N	866,496,000 75%	953,546,000 75%	2,945,488,000 Rec. Rec.
															prosentase monev terkait pembangunan dan pemberantasan kemiskinan presentase pengaduan masyarakat terhadap pelayanan	76%	75%	75%	75%	75%	79%	75%	
					Administrasi Pemerintahan Desa belum	Pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan	-			+++		Mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan		Fasiltasi dan Koordinasi Mdang Pemerintahan	administrasi kecamatan yang disndak lanjusi presentase Desa yang menyusun dokumen administrasi	75%	75%	25% 12 0mm	79%	75%	75%	75%	
					sesuai ketentuan	desa kurang optimal Penyelesaian administrasi keuangan desa tidak tecat waktu	1	Meningkatnya kualitas pelayanan,	Persentase hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	26 27 28	79 Pemenuhan administrasi pemerintahan Desa yang sesuai dengan ketentuan	terhadap pengelolaan pemerintahan desa Menyelesaikan administrasi keuangan desa dengan tener unitro	3.05.3.05.25.39.003		Desa tegat waktu Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	10 Desa 90 0	340,300,00		274,230,000 2 Deta 411,763,000		452,939,000	498,233,000	2,077,565,000 Rec. Randuagung Randu
					Koordinasi peningkatan keamanan,			fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Remerintahan Desa		+++	Mengoptimalkan koordinasi peningkatan	Pembinaan dan pelatihan SOM personil LINMAS		Fasilitasi dan Koondinasi Ketentraman dan Ketertibar	Jumlah audiensi bersama FORKOMPRIKA. Jumlah LINIWAS terbina ketentraman dan ketertiban	50 orang 50 290 orang 290	Corang	50 orang 290 orang	50 orang 290 orang	50 orang 290 orang	50 orang 290 orang	50 orang 260 orang	
					ketentraman dan ketertiban macyaraka tidak dilaksanakan dengan optimal	Sinergitas kinerja FCRKOMPIMKA belum memadai					keamanan, ketentraman dan ketertiban manyarakat	Mewujudkan sinergitas kinerja FORKOMPIMKA	3.05 3.05 25 39.004	Mayarakat	Jumlah Deca terpantau ketertraman dan ketertiban	12 Desa 12 0	64,599,00 Deca	12 Deca	49,058,000 53,964,00 12 Deta	12 Desa	85,000,000 52 Deca	59,361,000 12 Deca	291,982,000 Bac Banduagung Randu
					Belum optimalnya peran kelompok masyarakat dan wanga masyarakat	Pembinaan pemberdayaan terhadap masyarakat kurang terfasilitasi	1		Rata-rata persentase Desa yang		Mengoptimalkan peran kelompok masyaraka dan warga dalam pemberdayaan masyarakat		105 105 25 39 005	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat			lpk 196,087,00	2 klpk 00	215,696,000 237,265,000	2 kipk	3 klpk 260,991,000	290,000,000	1,200,038,000 Kec. Randuagung Kec.
					dalam pemberdayaan manyarakat	Pemberdayaan masyarakat kurang terfasilitasi dan terkoordinasi			menyusun dokumen administrasi 90 pemerintahan deca yang tepat waktu	81 82 83	84 same yeriberbayaan maqarakat	Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat			Jumlah orang yang dibina pemberdayaan Persentase keterpenuhan unsur dalam Muurenbane	632 orang 632 75%	t orang 25%	423 orang 28%	433 orang	633 orang 82%	433 orang 85%	633 orang 85%	Haraugung Hara
					Belum optimalnya perencanaan sembangunan partisisatif	usulan dari manyarakat belumseluruhnya terakomodir Rencana Kerja Pembangunan Daerah					Mengoptimalkan perencanaan pembangunan	Meningkatkan usulan dari maryarakat terakomodir Rencana Kerja Pembangunan Daerah	105 105 25 39 005	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Usulan yang difasilitasi		75% 5,226,00		5,748,000 80% 6,323,00	\vdash	6,955,000 RSN	7,651,000 85%	21,903,000 Kec. Kec. Randuagung Randu
					personal participan	Penggunaan anggaran desa belum sesual usulan					par angular	Meningkatkan pembinaan dan evaluasi penggunaan anggaran desa untuk pembangunan			aumlah Desa yang melaksanakan tahapan verifikasi dan penyaluran bantuan sosial	12 Deca 13	2 Deca	12 Desa	12 Deca	12 Desa	12 Deca	12 Desa	La Language La La
II.													2.05.2.05.25.29.007	Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyaraka	Persentase pelayanan administrasi terpadu Kecamatan yang ditindakianjuti	25%	75% 64,800,00	100 75%	66,800,000 75% 68,800,00	0 75%	70,800,000 759	72,800,000 75%	364,000,000 Rec. Rec. Rando

CASCADING RENSTRA TAHUN 2018 - 2023 KECAMATAN RANDUAGUNG

Tabel T-C.24.

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN RANDUAGUNG
KABUPATEN LUMAJANG

uraian***)		А	nggaran pada 1	⁻ ahun						ara Rea	Rata Rata Pertumbuhan						
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
Nilai IKM Kecamatan	27,980,000	39,620,000	39,620,000	45,842,000	46,700,000	27,980,000	39,620,000	39,620,000	45,842,000	46,700,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.15	0.04
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	58,270,000	385,733,000	387,974,450	231,260,000	1,309,090,000	58,270,000	385,733,000	374,595,700	231,260,000	1,303,690,000	1.00	1.00	0.97	1.00	1.00	0.25	0.26
Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	16,400,000	181,485,000	258,179,210	978,789,000	333,614,600	16,400,000	181,485,000	258,179,210	943,848,597	328,614,600	1.00	1.00	1.00	0.96	0.99	0.00	0.02

^{*)} diisikan dengan nama perangkat daerah

^{**)} diisikan dengan nama provinsi/kabupaten/kota

^{***)} disesuaikan dengan kewenangan perangkat daerah

Tabel T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TUJUA		ET KINI ARAN F KE-	ERJA PADA T	AHUN
(1)	(2)	(3)	(4)	2019	2020	2021	2022	2023
			Nilai IKM	86	87	88	89	90
		Meningkatnya kualitas pelayanan,	NILAI IKM Kecamatan	79	80	82	83	84
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	fasilitasi dan koordinasi	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	75	76	77	78	79
			Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	80	81	82	83	84

Tabel T-C.26 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat

Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and

clean governance)

Misi I:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Mengoptimalkan kualitas dan kuatitas sarana dan prasarana
		a. Maningkatkan kualitaa nalayanan nuhlik	Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur
		a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan baik warga masyarakat maupun petugas
			Meningkatkan kemampuan petugas pelayanan publik baik desa dan kecamatan
	Meningkatnya kualitas	b. Pemenuhan Administrasi pemerintahan Desa yang sesuai	Mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa
Meningkatnya kepuasan Masyarakat	pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta	dengan ketentuan	Menyelesaikan administrasi keuangan desa dengan tepat waktu
	Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	c. Mengoptimalkan koordinasi peningkatan keamanan,	Pembinaan dan pelatihan SDM Personil LINMAS
		ketentraman dan ketertiban masyarakat	Mewujudkan sinergitas kinerja FORKOMPIMKA
		d. Mengoptimalkan peran kelompok masyarakat dan warga	Memfasilitasi pembinaan tentang pe,berdayaan terhadap kelompok masyarakat
		dalam pemberdayaan masyarakat	Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat
			Meningkatkan sinkronisasi usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
		e. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan partisipatif	Meningkatkan pembinaan dan evaluasi penggunaan anggaran desa untuk pembangunan

Tabel T-C.27.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN RANDUAGUNG
KABUPATEN LUMAJANG

					I I NOTUSI NITETA DAGA ANTILLI														
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Progran(outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun	Та	hun 2019	Та	hun 2020	Та	hun 2021	Tal	nun 2022	Та	hun 2023	periode F	Kinerja pada akhir Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Derah Penanggung-	Lokasi -
					2018	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	jawaban	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya kepuasan penggunaan layanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa																	Kec. Randuagung	Kec. Randuagu ng
		3.05.3.05. 25.01		Persentase pemenuhan pelayanan dan operasional perkantoran	79%	79%	323,588,000	80%	355,946,000	82%	391,541,000	83%	430,695,000	84%	473,595,000	85%	1,975,365,000	Kec. Randuagung	Kec. Randuagu ng
		20.01.021	Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	23 Jenis	23 Jenis	323,588,000	23 Jenis	355,946,000	23 Jenis	391,541,000	23 Jenis	430,695,000	23 Jenis	473,595,000	23 Jenis	1,975,365,000	Kec. Randuagung	Kec. Randuag ung
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	75%	75%	262,652,000	75%	288,917,000	80%	317,808,000	85%	1,527,158,000	90%	334,800,000	90%	2,731,335,000	Kec Randuagung	Kec. Randuagu ng
		25.02.045	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	13 Jenis	13 Jenis	204,682,000	13 Jenis	225,150,000	13 Jenis	247,665,000	13 Jenis	1,450,000,000	13 Jenis	250,000,000	13 Jenis	2,377,497,000	Kec Randuagung	Kec. Randuagu ng
			Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	7 Jenis	7 Jenis	57,970,000	7 Jenis	63,767,000	7 Jenis	70,143,000	7 Jenis	77,158,000	7 Jenis	84,800,000	30 Jenis	353,838,000	Kec. Randuagung	Kec. Randuagu ng
		25.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75%	75%	10,748,000	100%	13,106,000	100%	15,106,000	100%	18,606,000	100%	22,200,000	100%	79,766,000	Kec. Randuagung	Kec. Randuagu ng
		25.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun	8 dokumen	8 dok	2,200,000	8 dok	1,500,000	8 dok	2,000,000	8 dok	2,500,000	8 dok	3,000,000	45 dok	11,200,000	Kec. Randuagung	Kec. Randuagu ng

	05.3.05. 5.06.003		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	6 dokumen	6 dok	1,442,000	6 dok	2,500,000	6 dok	3,000,000	6 dok	4,000,000 6 dok	4,500,000	30 dok	15,442,000	Kec. Randuagung	Kec. Randuagu ng
3.0t 25.0	5.06.003	Indeks Kepuasan	Jumlah dokumen Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	1 dokumen			1 dok	2,500,000	1 dok	3,000,000	1 dok	4,000,000 1 dok	4,200,000	4 dok	13,700,000	Kec. Randuagung	Kec. Randuagu ng
3.0t 25.0	05.3.05. 5.06.006	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah dokumen Rencana Kerja yang tersusun	2 dokumen	2 dok	2,000,000	2 dok	1,500,000	2 dok	2,000,000	2 dok	3,000,000 2 dok	4,500,000	10 dok	13,000,000	Kec. Randuagung	Kec. Randuagu ng
3.0t 25.0	5.06.007	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dar Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun	20 buku	20 buku	5,106,000	20 buku	5,106,000	20 buku	5,106,000	20 buku	5,106,000 20 buku	6,000,000	100 buku	26,424,000	Kec. Randuagung	Kec. Randuagu ng
			Persentase pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan	75%	75%		75.5%		75.6%		75.7%	75.8%	(75.9%			
3.0			Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan dan keuangan desa	75%	75%	/F1 012 000	75.5%	71/ 112 000	75.6%	707 704 000	75.7%	75.8%		75.9%	2 025 705 000	Kec.	Kec.
25.:	i.39		Persentase Desa yang tentram dan tertib	75%	75%	651,012,000	75.5%	716,113,000	75.6%	787,724,000	75.7%	866,496,000 75.8%	953,146,000	75.9%	3,925,785,000	Randuagung	Randuagu ng
			Persentase masyarakat dibina pemberdayaan	75%	75%		75.5%		75.6%		75.7%	75.8%		75.9%			
			Persentase Desa yang terpantau upaya pembangunan	75%	75%		75.5%		75.6%		75.7%	75.8%		75.9%			
	05.0.05		Jumlah desa yang menyusun administrasi pemerintahan dan keuangan desa	12 Desa	12 Desa		12 Desa		12 Desa		12 Desa	12 Desa		12 Desa			Kec.
	.05.3.05. 5.39.003		Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades	10 Desa	10 Desa	340,300,000		374,330,000	2 Desa	411,763,000		452,939,000	498,233,000	33,000 12 Desa 2,077,565,00	2,077,565,000	Kec. Randuagung	Randuagu ng
			Jumlah audiensi bersama FORKOMPIMKA	50 Orang	50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang	50 Oran	g	250 Orang			
	05.3.05.	Ketenti aman uan	Jumlah LINMAS terbina ketentraman dan ketertiban	390 orang	390 orang	44,599,000	390 orang	49,058,000	390 orang	53,964,000	390 orang	390 orai	ng 65,297,000	390 orang	272,279,000	Kec.	Kec. Randuagu
25	5.39.004		Jumlah Desa terpantau ketentraman dan ketertiban	12 Desa	12 Desa	44,377,000	12 Desa	47,030,000	12 Desa	33,704,000	12 Desa	12 Desa		12 Desa	212,217,000	Randuagung	ng
	05.3.05.	Pemberdayaan	Jumlah Kelompok masyarakat yang dibina pemberdayaan	3 kelompok	3 kelp	196,087,000	3 kelp	215,695,000	3 kelp	237,265,000	3 kelp	3 kelp 260,991,000	290,000,000	3 kelp	1,200,038,000	Kec.	Kec. Randuagu
25	5.39.005		Jumlah orang yang dibina pemberdayaan	433 orang	433 orang	170,007,000	433 orang		433 orang	237,203,000	433 orang	433 orang	270,000,000	2.165 peserta	1,200,030,000	Randuagung	ng

Escilitaci dan Koordinasi dalam Musre	eterpenuhan unsur nbang Jsulan yang difasilitasi			78% 78%		80% 80%		82% 82%		85% 85%		85% 85%		Kec.	Kec.
25.39.005 Pembangunan Jumlah desa	yang melaksanakan ikasi dan penyaluran 12 Desa al	12 Desa	5,226,000	12 Desa	5,748,000	12 Desa	6,323,000	12 Desa	6,955,000	12 Desa	7,651,000	6 Desa	31,903,000	Randuagung	Randuagu ng
	pelayanan administrasi amatan yang ditindak 75%	75%	64,800,000	75.5%	66,800,000	75.6%	68,800,000	75.7%	70,800,000	75.8%	72,800,000	75.9%	344,000,000	Kec. Randuagung	Kec. Randuagu ng

Tabel T-C.28. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode		
		Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	TUJUAN							
	Nilai IKM	85.25	86	87	88	89	90	90
1	SASARAN NILAI IKM Kecamatan	79	79	80	82	83	84	84
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	75	75%	76	77	78	79	79
3	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	80	80	81	82	83	84	84

T-B 35
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KECAMATAN RANDUAGUNG - KABUPATEN LUMAJANG

No	Masalah Pokok Masalah		Akar Masalah			
	koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa		Kualitas sarana pelayanan kependudukan kurang memadai			
		Kualitas pelayanan publik belum optimal	Sarana dan prasarana aparatur belum terpenuhi			
			Belum tertib administrasi kependudukan baik masyarakat maupun petugas			
			Kapasitas aparatur kecamtan kurang memadai			
			Pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa kurang optimal			
1		Administrasi Pemerintahan Desa belum sesuai ketentuan	Penyelesaian Administrasi Keuangan Desa tidak tepat waktu			
		koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban	Personil LINMAS belum terbina			
		masyarakat tidak dilaksanakan dengan optimal	Sinergitas kinerja FORKOMPIMKA belum memadai			
		Belum optimalnya peran kelompok masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	Pembinaan pemberdayaan terhadap masyarakat kurang terfasilitasi			
			Pemberdayaan masyarakat kurang terfasilitasi			
			Usulan dari masyarakat belum seluruhnya terakomodir Rencana Kerja Pembangunan Daerah			
			Penggunaan anggaran Desa belum sesuai usulan			